



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF**

Oleh

Abd Razak Musahib¹, Warda Said²

^{1,2}Universitas Madako Tolitoli

E-mail: ¹razakrazakmusahib90@gmail.com, ²Warda@umada.ac.id

Abstrak

Dalam Pasal 523 butir (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Jika diperhatikan, bagian actus reus pada ayat (1) dan (3) kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yang mencolok. Komponen mens rea disusun menurut susunan yang direncanakan. Pola hukuman tak tentu digunakan untuk merumuskan hukuman pidana untuk kejahatan yang melibatkan uang dan politik. Hukuman yang tidak pasti harus diadopsi ke depan sebagai paradigma ancaman pidana. Teori pencegahan kejahatan, yang didasarkan pada lima gagasan dan menekankan pendekatan kriminologis, dapat digunakan untuk mencegah kejahatan terkait uang dalam politik, termasuk

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tindak Pidana, Politik Uang, dengan Politik Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Politik uang merupakan istilah yang sering digunakan dalam ranah politik untuk merujuk pada tindakan-tindakan yang bernada politik. Istilah "politik uang" sudah umum dikenal di kalangan masyarakat, namun masih terdapat ketidaksepakatan di kalangan masyarakat mengenai pengertian, maksud, dan tujuannya. Politik uang seringkali dikaitkan dengan praktik "pembelian suara" yang terjadi pada saat pemilu untuk memastikan bahwa seorang calon, kelompok calon, atau partai politik yang mendapat dana mendapatkan suara dari mereka yang juga mendapat dana. Menyusul diterbitkannya Pembicara Umum (PEMILU), diskusi tentang "Politik Uang" di masyarakat menjadi sangat efektif. Sebenarnya tema "politik uang" adalah sesuatu yang sering muncul di luar operasi pemungutan suara. Sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UUTPS), hanya mengizinkan interpretasi implisit dari tindakan terlibat dalam politik uang. Istilah "ambisi" juga sering digunakan untuk menggambarkan keinginan manusia yang sangat kuat untuk memenuhi tujuan tersebut. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, tergantung pada tingkat pendidikan, pengetahuan, dan faktor latar belakang lain yang membentuk kehidupan mereka. Ada yang ingin menjadi orang terkaya di komunitasnya, ada yang ingin berpendidikan, orang yang pantas, dan sebagainya. Sudah sewajarnya ada individu-individu yang bercita-cita menonjol dari orang lain dalam berbagai bidang kehidupan. Pasti ada seseorang yang mendambakan pangkat atau jabatan tertinggi dalam suatu lembaga formal, seperti perkantoran atau instansi pemerintah, misalnya. Beberapa orang hanya menunggu dengan sabar sampai atasan mereka menugaskan mereka ke pekerjaan yang mereka inginkan, tetapi ada juga individu yang lebih suka maju dengan cepat, terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak kandidat lain



yang bersaing untuk posisi yang sama. Mereka yang lebih ambisius dan ingin mencapai tempat yang mereka inginkan dengan cepat dapat bekerja lebih keras dan menggunakan strategi yang berbeda. Ada di antara mereka yang rukun dengan atasan yang akan memutuskan posisi yang ingin mereka pegang. Melakukannya dengan baik oleh atasan dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi yang paling mendasar adalah agar orang yang ambisius bersedia melaksanakan semua permintaan mereka, yang dikenal sebagai Asal Bapak Senang dalam bahasa lokal (ABS). Dalam situasi ini, tidak ada tindakan yang dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum, khususnya Hukum Pidana. Cara lain seseorang dapat mencoba untuk dengan cepat mendapatkan posisi yang diinginkan adalah dengan menawarkan fasilitas khusus kepada atasan, membuat janji tertentu, atau membayar sejumlah uang tertentu kepada atasan dengan kekuatan untuk membuat keputusan. Ini disebut sebagai penyuapan jika terjadi dalam pengaturan yang melibatkan lembaga pemerintah. Ada definisi tindakan suap ini dalam KUHP. Ini disebut sebagai penyuapan jika terjadi dalam pengaturan yang melibatkan entitas pemerintah. Ada definisi tindak pidana suap ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, siapa pun yang terlibat dalam penyuapan yang bukan pegawai negeri juga menghadapi hukuman, sementara pegawai negeri yang menerima suap menghadapi hukuman berdasarkan Pasal 418 atau 419 KUHP. Oleh karena itu, menawarkan suap adalah melanggar hukum. Untuk pegawai pemerintah yang menerima suap hal ini disusun kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari rumusan semula dalam Pasal 418 atau 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, berdasarkan penerapan prinsip *lex specialis derogat lex genelis*, PNS yang menerima suap tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUTPKBukan rahasia lagi bahwa tujuan untuk

mencapainya digunakan dengan cara yang disebutkan di atas, seringkali dalam tindakan yang ambigu secara politik. Menurut kumpulan makalah yang disusun oleh International Foundation for Election Systems (IFES), politik uang adalah nama lain dari tindakan suap dan korupsi yang terjadi selama pemilu (PEMILU). Undang-Undang tentang Pemilu 1999 rumusan Pasal 73 ayat (3), yang berbunyi sebagian, "Barangsiapa pada saat menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang ini dengan memberikan atau berjanji untuk menyuap seseorang, baik agar orang tersebut tidak menggunakan haknya untuk memilih atau agar ia menggunakan haknya dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (tiga) tahun. Pemilih yang menerima hadiah atau janji dengan imbalan suara juga dikenakan hukuman. Undang-undang di atas dirumuskan melalui Pasal 139 ayat (2) UU No.12 Th. 2003 tentang Pemilu 2004 dengan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang memberikan, menerima, atau memberikan uang, barang, atau barang lainnya harus setuju untuk menahan diri dari menggunakan ketentuan hukum, memperoleh izin dari otoritas terkait, atau menggunakan ketentuan hukum dengan cara yang membuatnya tidak efektif sehingga ketentuan hukum tidak dilanggar. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini dapat mengakibatkan ketentuan hukum menjadi tidak sah." Tampaknya politik uang hanya dikaitkan dengan kegiatan terkait pemilu berdasarkan deskripsi politik uang yang diberikan di atas. Bahkan, tindakan serupa dengan yang diuraikan dalam dua pasal tersebut di atas juga dapat diambil dalam konteks lain, seperti pemilihan kepala desa atau laporan pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah pada akhir masa jabatannya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota dewan mengetahui informasi yang diberikan kepada mereka. Ada banyak ; k\ sejahtera pasangan presiden dan presiden tertentu dalam



pelaksanaan Pemilu 1999 dan 2004, antara lain dalam pemilihan \\\calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia secara langsung oleh warga negara. Dapat dilihat pada tabel bahwa sangat sedikit laporan tentang politik uang yang telah dilaporkan ke polisi telah diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pidana, menurut laporan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) tahun 1999, yang tertuang dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pengawas Pemilu 1999 Tingkat Pusat. Tantangan untuk menetapkan kebenaran undang-undang tersebut merupakan salah satu hambatan untuk menyelesaikan politik uang sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Beban pembuktian dalam politik uang sangat sebanding dengan beban pembuktian dalam penyusunan atau tindakan korupsi lainnya yang melanggar hukum. Politik uang menjadi sulit dibuktikan, mencegah masalah ini masuk ke pengadilan, telah memicu keinginan penulis untuk membahas subjek dalam sebuah karya tulis. Dalam hal ini, penulis juga menyarankan agar kegiatan politik yang melibatkan politik uang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Khusus, selain Kejahatan Ekonomi (sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 7 Th. 1955) dan Kejahatan Korupsi (sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 20 Th. 2001) Jika saran penulis untuk menyelaraskan "politik uang" dengan Kejahatan Khusus lainnya disetujui, maka akan lebih mudah untuk dibuktikan, sehingga kasus tersebut sebagian besar akan dapat diproses melalui peradilan pidana. Ini adalah alasan lain bagi penulis untuk mengangkat isu "politik uang" dalam bentuk tulisan. Jika kasus-kasus "politik uang" dapat ditangani di pengadilan tanpa harus melalui proses yang rumit, maka masuk akal bahwa mereka yang memiliki aspirasi untuk memegang jabatan tertentu, terutama mereka yang akan memimpin negara, tidak akan terlibat di dalamnya, atau setidaknya akan dapat mengurangi jumlah orang yang melakukannya untuk mendapatkan posisi yang

mereka inginkan. Tulisan ini berusaha untuk membangun pemahaman yang jelas tentang kesejajaran dan perbedaan antara politik uang dan beberapa tindakan kriminal khusus yang disebutkan dalam materi pelajaran yang disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan hukum untuk menyelesaikan masalah kesulitan pembuktian dalam kasus politik uang melalui analisis yang terkait dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Jika ditentukan bahwa mudah untuk menunjukkan penggunaan uang dalam politik, seperti yang akan dibahas secara singkat dalam esai ini, para pelanggar dapat segera diajukan atas tuduhan hukum. Alhasil, upaya penegakan hukum akan dinilai sudah maju. Seluruh rakyat Indonesia mengharapkan kemajuan di bidang penegakan hukum. Menurut Charles Himawan, jika penegakan hukum dilakukan secara efektif, integrasi nasional di Indonesia akan terjamin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Politic ?

PEMBAHASAN

Setelah pilkada serentak 2015, undang-undang pemilu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 10 Tahun 2016), dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pilkada serentak berikut ini, termasuk regulasi tentang politik uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih adalah bagaimana politik uang didefinisikan. UU No. 10 Tahun 2016 menetapkan pedoman yang tegas dan pasti larangan politik uang dalam pilkada, serta



pedoman siapa yang bisa menghadapi sanksi dan perilaku apa yang merupakan politik uang, Pasangan calon yang terbukti terlibat dalam politik uang juga dapat menghadapi ancaman atau sanksi berupa pencabutan suaranya.

Definisi Tindak Pidana Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan larangan tersebut disertai dengan sanksi (hukuman) berupa tindak pidana tertentu, untuk semua orang yang tidak mematuhi aturan. Ada tiga hal yang perlu diingat: (1) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam secara pidana; (2) Larangan ditujukan pada kegiatan yang dilarang; dan (3) (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku orang), Ancaman pidana, di sisi lain, ditujukan kepada orang yang memulai insiden; c. Ada hubungan yang kuat antara ancaman pidana dan larangan karena ada juga satu antara kejadian dan orang yang memulainya.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang sering kita sebut sebagai pilkada, termasuk pengaturan pidana. Terdapat 43 (empat puluh tiga) pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 10 tahun 2016. Namun, pasal-pasal tersebut sendiri perlu dibagi, paling tidak, menjadi 2 (Dua) bagian: bagian pertama adalah ketentuan pidana yang berkaitan dengan tahapan, dan bagian kedua adalah ketentuan pidana yang bersifat umum dan tidak boleh terikat dengan tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 melarang calon dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau menyediakan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Selain itu, calon yang terbukti melanggar ketentuan ayat (1) berdasarkan keputusan Bawaslu Provinsi dilarang mencalonkan diri, (3) Tim kampanye yang terbukti melanggar aturan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) (4) Selain calon dan pasangannya, adalah pidana bagi anggota partai politik, relawan, dan staf kampanye untuk secara langsung atau tidak langsung menjanjikan atau memberi penduduk Indonesia uang atau sumber daya lain sebagai imbalan atas dukungan mereka. untuk: a. membujuk pemilih untuk tidak menggunakan hak mereka untuk memilih, b. membujuk mereka untuk memilih dengan cara yang menghasilkan suara tidak sah, dan c. membujuk mereka untuk memilih atau melawan kandidat tertentu; (5) Pengenaan hukuman administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatalkan pengenaan pidana kurungan. Penyediaan makanan dan minuman, biaya transportasi, biaya pengadaan bahan kampanye pada rapat terbatas dan/atau pertemuan dan dialog tatap muka, serta hadiah lainnya tidak dianggap sebagai pemberian uang atau materi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 73, berdasarkan kriteria peraturan KPU yang ditetapkan untuk keadilan dan biaya suatu daerah.

Penyediaan dana atau bahan yang dijelaskan dalam ayat 1 pasal 73 dapat dihitung sebagai salah satu biaya politik atau modal kampanye. Biaya politik adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk politik, seperti biaya transportasi dan konsumsi selama kampanye. Biaya politik ini tidak diragukan lagi berbeda dari politik uang, yang terjadi ketika suara dibeli dan dijual.

Bagi pasangan calon yang terbukti terlibat dalam politik uang sesuai putusan Bawaslu Provinsi, pengaturan dalam Pasal 73 ayat (2) telah mengatur secara jelas sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hukuman administratif ini tidak membalikkan hukuman pidana yang ada. Tim kampanye, anggota partai politik, relawan,



dan partai lain semuanya rentan terhadap hukuman pidana yang mencakup hukuman penjara dan denda dalam jumlah tertentu karena terlibat dalam politik uang.

Sanksi pidana diberlakukan selain hukuman administratif, seperti pembatalan pernikahan calon yang telah terbukti terlibat dalam politik uang. Selain itu, sanksi diberikan kepada pemberi dan penerima uang atau materi, yang berarti bahwa, secara filosofis, baik pemberi maupun pengambil suap dikenakan sanksi atau hukuman. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A peraturan (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya, hak untuk memilih, untuk menggunakan hak tersebut dengan cara yang membuat suara tidak sah, untuk memilih kandidat tertentu, atau untuk tidak memilih kandidat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Menurut Pasal 187A Konstitusi, pemilih yang berpartisipasi dalam politik uang atau yang menerima uang menghadapi hukuman yang sama (2) Pemilih yang dengan sengaja terlibat dalam perilaku terlarang yang disebutkan di atas untuk menerima hadiah atau janji dikenakan hukuman yang sama (1). Pertama, tingkat pendidikan pemilih; kedua, tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan); Ketiga, tingkat ID partai (kedekatan dengan partai politik); adalah temuan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau terkait erat dengan terjadinya politik uang. Keempat, dipandang sebagai tipikal (budaya) karena tindakan berulang; keenam, dengan mempertimbangkan kandidat yang secara langsung akan menguntungkan individu dan kelompok (pragmatisme materialistis); (6) Ketidakpuasan publik terhadap kinerja kandidat setelah pemilihan mereka; (7) Ketidakmampuan dialektika untuk mencari prinsip-prinsip ideal

dalam membentuk visi bersama; dan (8) Aturan permainan yang lemah adalah yang kedelapan.

Demikian pula, kandidat (kontestan) atau elit politik terus percaya bahwa menggunakan uang untuk mendapatkan kendali selama acara politik yang dikenal sebagai Pilkada adalah mungkin. Akibatnya, alih-alih mempromosikan kebijakan, visi, atau misi, pandangan ini mendorong sikap dan tindakan pragmatisme materialistis, yang sering dikenal sebagai praktik politik uang (transasction material), dalam pilkada (transasction kebijakan). Sudut pandang, sikap, dan perilaku seperti itu tidak benar. Oleh karena itu, perlu ada perubahan sikap dan perilaku di antara setiap orang, bukan hanya kontestan atau elit politik. Pilkada atau penyelenggara Pilkada harus menjunjung tinggi prinsip, landasan, janji, dan sumpah setia penyelenggara (serta kode etik penyelenggara) dalam sikap dan tindakannya. Budaya hukum adalah masalah terakhir yang memungkinkan politik uang berlanjut. Penting untuk memiliki kesadaran bersama untuk memahami keberadaan kesadaran mengenai politik uang. Kemampuan untuk mengubah pola pikir yang mempengaruhi budaya sosial adalah persyaratan bagi calon pasangan dan masyarakat secara keseluruhan. Pasangan kandidat dan masyarakat secara keseluruhan perlu mengadopsi perspektif baru. Mengubah pola pikir yang pada akhirnya akan berdampak permisif selain sekadar menyampaikan. Dimungkinkan untuk menghentikan penggunaan politik uang melalui mendidik orang-orang baik di lingkungan pendidikan resmi maupun informal. Partai politik harus memiliki inisiatif dan posisi di lembaga pendidikan resmi untuk mendidik masyarakat tentang politik. Kemudian Pendidikan nonformal, di sisi lain, merupakan program pengajaran yang dijalankan oleh penyelenggara yang saat ini dijalankan secara bertahap. Saya yakin politik uang di pilkada 2020 bisa dikurangi seminimal mungkin. Siapa pun yang terlibat dalam perilaku tidak etis seperti itu akan menderita konsekuensi dari politik uang.



Kelemahan serius dalam proses demokrasi adalah politik uang.

Kita sedang mengkaji undang-undang pemilu dari perspektif hukum pidana ketika kita berbicara tentang politik uang dalam pemilu. Sehubungan dengan itu, "triad hukum pidana" terdiri dari tiga komponen penting: tindak pidana, kesalahan pidana, dan politik hukum kejahatan. Pemilihan umum di Indonesia: Politik uang 5 sistem peradilan pidana. Apa yang akan penulis jelaskan berfokus pada kegiatan ilegal, pertanggungjawaban pidana, dan sistem hukuman dalam kaitannya dengan pengaturan pelanggaran politik uang. tentang ketentuan pidana UU Pemilu. Dalam Buku V, di bawah judul Buku II Tindak Pidana Pemilu, Pasal 488 sampai dengan 554, diatur secara sistematis tentang aspek pidana undang-undang Pemilu. untuk pelanggaran pemilu

Pasal 495 dan 496, Pasal 521 dan 523, Pasal 525 dan 526, Ayat 2 dan 3, Pasal 527 dan 528, dan Pasal 550 menjelaskan tentang pelaksanaan kampanye dan peserta pemilu. Pasal 552 dan 553 masing-masing mengatur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden. Pasal 523 peraturan a quo secara khusus mengatur tindak pidana politik uang. Ketentuan tersebut secara lengkap akan penulis kutip sebagai berikut agar lebih spesifik: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j diancam dengan Pasal 523 ayat (1).

Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau ganti rugi yang besar kepada Pemilih dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00. (empat puluh delapan juta rupiah). Menurut ayat (3) Pasal 523, barang siapa dengan sengaja, pada hari pemungutan suara, menjanjikan atau

memberikan uang atau barang lain kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu, diancam dengan pidana penjara maksimal. hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah). Pengamatan penulis tentang bagaimana Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengatur politik uang adalah sebagai berikut:

KESATU selesai pada masa damai. Pada saat pemungutan suara, ayat (3) dilaksanakan. KEDUA, bahan *actus reus* (tindak pidana) dan *mens rea*, yang keduanya termasuk dalam ayat (1), (2), dan (3), relatif umum dalam pelanggaran terkait uang dalam Pemilihan Hariman Satria 6 (kesalahan). KETIGA, aspek *actus reus* ayat (1) meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan sumber daya seperti uang tunai atau hal-hal lain. b) sebagai imbalan untuk mengambil bagian dalam kampanye pemilihan sebagai peserta. d) dilakukan secara langsung atau diam-diam. Frasa "sengaja" digunakan oleh elemen *mens rea*, atau *schuld*, untuk membuat kesalahan yang tampaknya disengaja. KEEMPAT, frasa "dalam masa tenang" adalah definisi "*actus reus*" pada ayat (2). b) menjanjikan atau membuat insentif finansial atau insentif nyata lainnya. kepada pemilih (c). d) secara langsung atau tidak sengaja. Komponen *mens rea*, bagaimanapun, menggunakan farasa "dengan sengaja." KELIMA, pengertian *actus reus* pada ayat (3) meliputi: a) setiap individu. b) membuat janji atau hadiah finansial atau materi. b) mendesak pemilih untuk tidak menggunakan hak mereka untuk memilih atau memilih melawan kandidat tertentu. KEENAM, tindak pidana yang berbeda dikontrol pada ayat (1) dan ayat (2) pasal a quo, khususnya kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu. Orang yang terlibat dalam politik uang ilegal pada saat pemungutan suara menjadi sasaran ayat (3). Ini dapat diidentifikasi dengan bagaimana elemen-elemen digunakan: semua orang. KETUJUH, ada perbedaan dalam



ancaman penahanan. Hukuman 2 tahun tersirat dalam paragraf 1, hukuman 4 tahun pada paragraf 2, dan hukuman 3 tahun pada paragraf 3. Kuncinya adalah ketika ada perdamaian, daripada ketika orang memilih atau mencalonkan diri untuk jabatan, pelanggar politik uang dihukum lebih keras oleh hukum. Dalam nada yang sama, tindak pidana tingkat 1 Adugium actus non facit reum nisi mens sit rea atau non est reus nisi mens sit rea dikenal sebagai "suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya bersalah" dalam sistem hukum Inggris. Mens rea dapat diterima dan actus reus lebih sering bersalah daripada tidak ketika kejahatan yang melibatkan uang dan politik dilakukan di luar kamera daripada selama pemilihan atau kampanye. KEDELAPAN, unsur mens rea atau error dirumuskan secara konsisten, yaitu sebagai intensionalitas, baik pada ayat (1), (2), dan (3). Melalui frasa ini, teori intensionalitas (dolus) dalam hukum pidana telah diadopsi secara implisit, dengan semua variasinya, termasuk intensionalitas sebagai niat (opzet als oogmerk), intensionalitas sebagai kemungkinan, intensionalitas sebagai kepastian, atau opzet bij noodzakelijkheid dari zekerheidsbewustzijn (Moeljatno, 2008:190). Atau bahkan intensionalitas bersyarat atau dolus eventualis (Hiariej, 2016: 175). Untuk dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal tersebut, maka kesalahan seseorang (schuld) harus berbentuk kesengajaan dan tidak bisa hanya kelalaian (culpa), apakah itu culpa lata atau kelalaian yang memberatkan atau culpa levis atau mengurangi kelalaian. KESEMBILAN terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat. Hukum ini menggunakan ancaman kriminal terkuat yang mungkin, hal ini sama dengan cara KUHP menangani ancaman pidana (KUHP). Secara teoritis, jenis ancaman pidana ini dikenal sebagai "sistem hukuman tidak terbatas," yang merupakan sistem di mana setiap perilaku ilegal diberikan bobot atau kualitasnya sendiri dengan menetapkan bahaya pidana minimum dan

maksimum dari setiap tindak pidana (Arief, 2010: 132). Berdasarkan doktrinalism, ini ada hubungannya dengan mentalitas bersalah atau keadaan pikiran. Singkatan umum untuk adugium ini adalah actus reus atau mens rea. Baca Philip Ashterley Jones dan Rupert Cross (1968). ringkasan hukum pidana. Butterworths, London, hlm. 32–33. Politik Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Umum Indonesia 7, dengan beratnya hukuman pidana. Penulis juga harus menekankan bahwa cara di mana ancaman pidana diekspresikan menunjukkan bahwa mereka yang menciptakan hukum masih memiliki filosofi yang sama dengan mereka yang menulis KUHP. Iklim sosial dan politik antara penulis KUHP pada abad ke-16 sebenarnya sangat berbeda dengan yang ada saat ini di Indonesia. Ajaran tradisi neo-klasik tentang kebebasan berkehendak masih berdampak pada penulis KUHP pada saat itu, maka dari itu pihaknya tidak ingin membatasi kemampuan hakim untuk memutus perkara pidana. Namun, pada 1980-an, anggota parlemen mulai mengabaikan ajaran tersebut karena mereka berpikir bahwa mengubah orang menjadi penjahat adalah hal yang baik (Frankel:1993:90). Selain itu, diyakini bahwa paradigma hukuman yang tidak pasti memberi hakim terlalu banyak kebijaksanaan. Ancaman pidana dari hukuman minimum atau tidak terbatas khusus mulai ditulis pada saat ini, sehingga hakim harus mematuhi ancaman pidana minimum dan tidak lagi bebas untuk menghukum pelaku (Frankel, 1993: 91). Oleh karena itu, penulis percaya bahwa sambil menciptakan ancaman sanksi pidana dalam suatu undang-undang, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan kondisi sosial-politik agar hukum tersebut tampak terkini. Mereka juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemajuan orang-orang yang kehidupannya dimaksudkan untuk dipengaruhi oleh hukum. Penulis menyarankan agar ke depan ancaman pidana UU Pemilu diperbarui dan kemudian dibangun dengan menggunakan pola hukuman yang tidak terbatas atau ancaman pidana



minimum khusus. Melalui penggunaan model seperti itu, penulis undang-undang telah menetapkan hukuman pidana minimum dan maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Selain dapat memberikan kepastian hukum karena minimnya ancaman pidana diketahui dengan pasti, pertimbangannya – dapat berfungsi sebagai pencegahan, yang merupakan salah satu tujuan pemberian kriminal. Ini konsisten dengan teori efek jera, yang menekankan perlunya pencegahan khusus untuk memastikan bahwa pelanggar tidak mengulangi kejahatan mereka dan untuk menghentikan orang lain melakukan pelanggaran serupa (Lavafe, 2003: 26). Selain itu, UU Pemilu masuk dalam kategori hukum administrasi dari perspektif epistemologis, Tetapi ada hukuman karena melanggar beberapa hukum. Dalam istilah dogmatis, konsep seperti itu sering disebut sebagai hukum pidana administratif dan mencakup semua peraturan dan barang yang berada di bawah lingkup administrasi tetapi dikenakan hukuman pidana. Konsekuensi pidana biasanya dibuat lebih ideal dalam keadaan ini (Adji, 2014: 6). Hal ini sejalan dengan doktrin yang terkandung dalam hukum pidana yang sezaman dan mengikat: Hukuman sama dan sesuai dengan pidana (Card, 2012:15). Mengingat hal ini, maka karakteristik administratif dan profesional hukum pidana modern tidak sepenuhnya tercermin dalam bobot sanksi pidana dalam UU pemilu. Situasi ini kemungkinan akan memburuk pada saat majelis hakim memberikan sanksi kepada siswa, mencegah siswa mengalami efek jera. Kemudian, penegak hukum harus mengambil tindakan terhadap pelanggaran undang-undang pemilu, terutama yang melibatkan politik uang. Paruh pertama Pasal 476 hingga 487 UU Pemilu relevan dalam Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu tentang topik ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 8 Hariman Satria merupakan hal mendasar dalam proses penegakan hukum,

Kecuali secara khusus dinyatakan oleh Anda dalam UU Pemilu, seperti dalam hal pembentukan Pusat Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 486 dan 487. Dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kadang-kadang memasukkan Undang-Undang Pemilu sebagai kekhususan (*lex specialis*) bukan ketentuan umum. Penulis menggunakan teknik penelitian dalam naskah ini karena merupakan karya ilmiah. Metodologi penelitian merupakan syarat untuk menghasilkan karya akademik yang dapat diandalkan. Penelitian hukum, menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, adalah proses menemukan dan memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Proposal penelitian ini melakukan penelitian hukum, berangkat dari ide-ide Cohen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Pendekatan hukum pada dasarnya memerlukan peninjauan semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rasio legislasi peraturan perundang-undangan dapat dikaji dalam konteks hukum sehingga dapat diketahui landasan filosofis atau konteks berlakunya peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual, bagaimanapun, menyimpang dari teori dan prinsip yang muncul dalam ilmu hukum. Membangun dan menyelesaikan masalah penelitian dapat memperoleh manfaat dari memiliki pemahaman latar belakang tentang keyakinan dan doktrin ini. Pembahasan 1: Dari Korupsi Pemilu, Politik Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amanda Pinto & Martin Evans. (2003). *Corporate Criminal Liability*. Thomson Sweet and Maxwell, London. Andrew Ellis. Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus, dalam



- Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor). (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Stockholm Press, Swedia.
- [2] Artidjo Alkostar. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UII Press. Yogyakarta. Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- [3] Ananta Bagus Perdana. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon 69 Legislatif Pada Pemilu Tahun*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- [4] Asnawi. 2016. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang*. Jurnal Mimbar Justitia.
- [5] Bima Arya Sugiyarto. (2009). *Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [6] Muhammad Guntur Bayu Aji, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan*. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- [7] Moh. Mahfud M.D. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [8] Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- _____ (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Wayne R. Lafave. (2003). *Principles of Criminal Law*. West Thomps



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN